



# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2001

T E N T A N G

KERJA SAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nasional sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 109 dan Pasal 111 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa Pasal 67, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Kerjasama antar Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA.

BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- b. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur ;
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- d. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di bawah Kecamatan ;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- f. Badan Perwakilan Desa atau disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa ;
- g. Kerja sama adalah suatu usaha bersama antar Desa/Kelurahan yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan di tingkat Desa/Kelurahan.

## BAB II

### BENTUK KERJA SAMA

#### Pasal 2

Kerja sama antar Desa / Kelurahan dapat dilakukan antar Desa, antar Kelurahan dan antar Desa dengan Kelurahan .

#### Pasal 3

- (1) Kerja sama antar Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi urusan bidang pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan baik yang mengakibatkan beban maupun yang menguntungkan bagi masyarakat Desa / Kelurahan yang bersangkutan.

- (2) Kerjasama antar Desa yang memberikan beban kepada masyarakat harus mendapat persetujuan BPD.

#### Pasal 4

- (1) Kerja sama antar Desa / Kelurahan dalam satu Kecamatan atau antar Desa/Kelurahan di luar Kecamatan dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan bersama.
- (2) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat ketentuan - ketentuan tentang hal – hal sebagai berikut :
  - a. Ruang lingkup bidang yang dikerjakan ;
  - b. Susunan organisasi dan personalia ;
  - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan ;
  - d. Pembiayaan ;
  - e. Jangka waktu ;
  - f. Lain – lain ketentuan yang dipandang perlu.
- (3) Keputusan bersama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ( 2 ) ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa / Kelurahan yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan dari BPD, untuk Kelurahan dengan ketentuan diketahui oleh Camat yang bersangkutan.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat dibentuk Badan Kerjasama.

## BAB II

### PELAKSANAAN KERJA SAMA

#### Pasal 5

Untuk memperlancar pelaksanaan kerja sama antar Desa / Kelurahan dibentuk organisasi kerja sama dengan personalianya

mengutamakan Perangkat Desa/ Perangkat Kelurahan dari masing-masing Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

#### Pasal 6

Biaya pelaksanaan kerja sama antar Desa / Kelurahan dibebankan kepada masing-masing Desa / Kelurahan.

#### Pasal 7

Untuk memperlancar serta mencapai daya guna dalam pelaksanaan kerja sama antar Desa / Kelurahan, Camat yang bersangkutan wajib memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan.

### BAB IV

#### PENYELESAIAN PERSELIHAN

#### Pasal 8

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini timbul permasalahan, maka Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan bersangkutan dapat memfasilitasi penyelesaiannya.
- (2) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten dan Propinsi Propinsi.

### BAB V

#### P E N U T U P

#### Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai kerja sama antar Desa / Kelurahan dan ketentuan – ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

Pada tanggal

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Drs. ABDULLAH HICH

Diundangkan di Muara Sabak

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN ..... NOMOR ..... SERI .....